

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978
PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
Nomor : 021 / 157.7/P/2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN AL-RIZQIE
KECAMATAN HUTABARGOT KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Al-Rizqie Nomor : 07/PAUD/PU/2016 tanggal 26 Januari 2016 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Al-Rizqie telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
 2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN AL-RIZQIE KECAMATAN HUTABARGOT KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

KESATU : **Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :**

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : Kelompok Bermain "AL-RIZQIE" |
| b. Alamat Lembaga | : Desa Hutabargot, Kecamatan Hutabargot |
| c. Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) |
| d. Ketua /Penyelenggara | : SAMSIYANTI, S.Pd.I |
| e. Tanggal Berdiri | : 30 Nopember 2015 |
| f. Nomor Akte Notaris | : -107- Tanggal 30 Nopember 2015 |
| g. Dikeluarkan Oleh | : IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn
SK.MEN.HUKUM & HAM.RI.No. C-80.HT.03.01-Th.2006
Tanggal : 20 April 2006 |

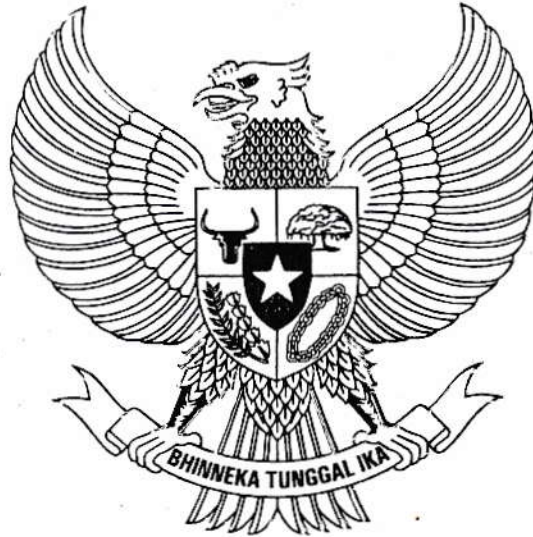
- KEDUA** :
- a. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

- KETIGA** :
- a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 - b. Apabila Lembaga ini tidak mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Panyabungan
Februari 2016





IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006

Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1-XVII-PPAT-2009

Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskandar No. 179

Dalan Lidang Telp./Fax. (0636) 326089

Penyabungan - Kabupaten Mandailing Natal - 22978

Akta : PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK / PAUD AL - RIZQIE

Nomor : 107.-

Tanggal : 30 November 2015

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN AL-RIZQIE

Nomor : 107.-

--Pada hari ini, Senin, tanggal 30 (tiga puluh) Nopember 2015 (dua ribu ---
lima belas), pukul 15.10 WIB (lima belas lewat sepuluh menit Waktu -----
Indonesia Bagian Barat). -----

--Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAP, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Panyabungan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi----
yang telah saya, Notaris, kenal, dan nama-namanya akan disebut -----
dibahagian akhir akta ini : -----

--Nyonya **SAMSIYANTI**, lahir di Hutabargot Dolok, tanggal -----
10 (sepuluh) Agustus 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh ---
empat), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, ----
bertempat tinggal di Desa Hutabargot Dolok, Kecamatan -----
Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Nomor : 1213196903830001.-----

--Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

a. untuk diri sendiri.-----

b. Selaku Kuasa Lisan, dari dan dengan demikian bertindak dan ---
bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama :-----

--Nona **IDA ROYANI**, lahir di Hutabargot Dolok, tanggal -----
08 (delapan) September 1990 (seribu sembilan ratus sembilan ----
puluh), Warga Negara Indonesia, Mahasiswa, bertempat tinggal di -
Desa Hutabargot Dolok, Kecamatan Hutabargot, Kabupaten -----
Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
1213194809900001.-----

--Tuan **HASAN PULUNGAN**, lahir di Duri, tanggal 27 (dua puluh --
tujuh) Juli 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat), -----
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal-
di Desa Huta Bargot Dolok, Kecamatan Hutabargot, Kabupaten -----



--Bendahara

: HASAN PULUNGAN;-----

--Pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan para-----
penghadap telah diterima baik oleh masing-masing yang bersangkutan-----
dan telah diberi kuasa penuh oleh rapat pembentukan Lembaga Pendidikan
Al-Rizqie.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

--Dibuat dalam bentuk minuta dan diresmikan di Panyabungan -----
pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama pada awal akta ini, -----
dengan dihadiri oleh :-----

1. --Nyonya ANGELITA, lahir di Panyabungan, tanggal 20 (dua puluh) ---
Januari 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), bertempat -----
tinggal di Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan, -----
Kabupaten Mandailing Natal.-----
2. --Nona SUTRI BATUBARA, lahir di Aek Manyuruk, tanggal 11 (sebelas)
Desember 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), -----
bertempat tinggal di Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan -----
Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Keduanya Pegawai Kantor-
Notaris sebagai saksi-saksi.-----

--Segera setelah akta ini dibacakan dan diterangkan oleh saya, Notaris ---
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka lantas akta ini ditanda-----
tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

--Dilangsungkan dengan tidak memakai renvoi.-----

--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----

--Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

